



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 202 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Persetujuan bersama Bupati Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 903 / 259 / 08 / UK / 2007
903 / 82 / 01 / SK / 2007
tanggal 20 Maret 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007.
2. Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 903 / 254 / 21 / SK / 2007 tanggal 20 Maret 2007 perihal Penyampaian RAPBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 903 / 259 / 08 / UK / 2007
903 / 82 / 01 / SK / 2007

tanggal 20 Maret 2007 tentang Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 belum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 671.466.265.000,00 ; terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 15.032.270.000,00 (2,24%) ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 636.800.245.000,00 (94,84%) ; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 19.633.750.000,00 (2,92%). Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
3. Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 763.816.544.500,98 ; terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 377.448.052.335,98 ; Belanja Langsung sebesar Rp. 386.368.492.165,00. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat dilihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Timur

Tahun Anggaran 2007 belanja yang terbesar adalah Belanja Langsung. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang dipertahankan sehingga fungsi - fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Dalam hal penggunaan belanja agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 defisit sebesar Rp. 92.350.279.500,98 ; yang akan ditutup dari Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 96.350.279.500,98. Sedangkan dari Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.000.000.000,00. Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
5. Pada Struktur Pembiayaan Daerah, Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah diperuntukkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Sehubungan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah tersebut belum mempunyai dasar hukum, untuk itu anggaran tersebut tidak diperkenankan dianggarkan.
6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2007 agar dibuatkan daftar isi untuk memudahkan dalam membaca dan pencarian SKPD pengelola anggaran daerah, sehingga pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi RAPBD Kabupaten Lampung Timur dapat dengan cermat dan mudah melihat Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disusun pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. RAPBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007 pada Struktur Pendapatan belum mencantumkan kode rekening anggaran deposito untuk dana yang masih mengendap / belum terpakai dalam Kas Daerah. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan / atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Untuk itu uang milik pemerintah daerah yang belum terpakai / masih mengendap pada Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur didepositokan.
8. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007 belum mencantumkan kolom dasar hukum. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana telah ditegaskan pada pasal 4 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kolom Dasar Hukum Rancangan Perda tentang APBD agar menyajikan data dan informasi secara lengkap guna memudahkan berbagai pihak memperoleh

penjelasan mengenai dasar penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Untuk penganggaran Pendapatan Daerah diisi dengan dasar hukum penganggaran setiap objek pungutan / penerimaan dapat berupa Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah yang disertai Nomor, Tahun dan tentang.

Untuk Belanja Tidak Langsung agar mencantumkan dasar hukum penganggaran belanja tidak langsung.

9. Format penyusunan SKPD RAPBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007 belum disusun secara sistematis sesuai dengan Lampiran A.1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Seperti pada buku 4 : Pos DPRD (1.20.01) ; Sekretariat DPRD (1.20.04) disusun secara berurutan. Dengan merujuk Lampiran A.1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kode Klasifikasi Urusan Pemerintahan dan Organisasi agar penyusunan SKPD disusun sebagai berikut : Kode 1.20.01 DPRD ; Kode 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Kode 1.20. 03 Sekretariat Daerah ; Kode 1.20.04 Sekretariat DPRD .
10. Pada setiap SKPD, kelompok Belanja Langsung, pada obyek belanja Honorarium PNS terdapat rincian Honorarium Tim / Panitia Kegiatan untuk "Pengarah". Redaksional kata "Pengarah" dirubah menjadi "Pembina", dan pemberian honorarium disesuaikan dengan target selesainya kegiatan.
11. Dalam menyusun kode urusan pemerintahan yang terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah yang belum diatur dalam nomenklatur kode rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka penyusunan kode rekening pada program dan kegiatan pada SKPD, agar mengacu kepada Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan urutan kode program yang telah baku sesuai dengan urusan pemerintahan dan organisasi yang berurutan, apabila program dan kegiatan SKPD belum tertera dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, maka kode program dan kegiatan menyesuaikan dengan nomor urut program dst yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
12. SKPD Dinas Pendidikan Dasar :
 - a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah, pada jenis Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar Rp. 13.350.000.000,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi 89 sekolah @ Rp. 150.000.000,00.
Untuk itu dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A. 2007 agar Belanja Bahan Baku Bangunan tersebut dapat dilaporkan dalam Belanja Modal untuk menambah Aset Daerah.
 - b. Pada Kelompok Belanja Langsung, Kegiatan Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa, Jenis Belanja Modal dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium dengan rincian untuk : Bola tenis Meja, Net Tenis Meja, Bed Tenis Meja, Bola Kaki, Bola Voli,

Net Bola Voli, Tiag Lompat Tinggi, Peluru, Raket Belu Tangkis, Net Bulu Tangkis, Catur, Stopwatch, Maras, Pluit.

Redaksional Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Laboratorium tersebut dirubah ” Perlengkapan Alat – alat Olah raga ”.

13. SKPD Dinas Cipta Karya :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dianggarkan kegiatan Pembangunan Kantor, Asrama / Rumah Dinas Polsek dan Koramil kode rekening 1.03.0.15.5.08 sebesar Rp. 1.800.000.000,00.
Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 13 tentang Belanja Hibah hurup e dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Untuk itu Pembangunan Kantor, Asrama / Rumah Dinas Polsek, Koramil dialihkan ke Belanja Hibah
- b. Pembangunan gedung sekolah swasta seperti TK, SD, SMP, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMA dialihkan ke Belanja Hibah.

14. SKPD DPRD :

Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, dianggarkan Tunjangan Perumahan kode rekening 1.20.0.00.5.1.1.01.16 sebesar Rp. 1.764.000.000,00 untuk 45 anggota DPRD dengan rincian sebesar Rp. 3.500.000,00 / bulan setiap anggota termasuk pajak. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran Tunjangan Perumahan anggota DPRD tersebut ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,00 / bulan setiap anggota DPRD setelah dipotong pajak.

15. SKPD Bupati dan Wakil Bupati :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, pada jenis Barang dan Jasa dianggarkan Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH kode rekening 1.20.0.03.02.5.2.2.12.01 sebesar Rp. 140.000.000,00 diperuntukkan Bupati 16 stel x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 80.000.000,00 ; Wakil Bupati 12 stel x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 60.000.000,00.
Belanja Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati tersebut dirinci disesuaikan dengan jenis Pakaian Dinas seperti : Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH).
- b. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, Jenis Belanja Barang dan Jasa, terdapat anggaran Fajak Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dijelaskan : obyek Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota tidak dikenakan biaya pemungutan Pajak, dan hanya dikenakan biaya registrasi kendaraan. Merujuk Perda Nomor 1 Tahun 2002 tersebut anggaran Pajak kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati ditata kembali.

- c. Pada Pos Belanja Bupati dan Wakil Bupati dalam RAPBD Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007 terdapat anggaran Belanja Langsung. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 10 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan sebagai berikut :
- Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris / perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk Belanja Tidak Langsung dianggarkan pada Pos Bupati dan Wakil Bupati. Dan untuk Belanja Langsung agar dianggarkan pada Pos Sekretariat Daerah .

16. SKPD Sekretariat Daerah :

- a. Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai dianggarkan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja kode rekening 1.20.0.00.00.5.1.1.02.01 sebesar Rp. 948.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Sekretaris Daerah (1 orang x 12 bulan) : 12 OB x Rp. 15.000.000,00
= Rp. 180.000.000,00.

Assisten (4 orang x 12 bulan) : 48 OB x Rp. 10.000.000,00
= Rp. 480.000.000,00.

Staf Ahli (3 orang x 12 bulan) : 36 OB x Rp. 5.000.000,00
= Rp. 180.000.000,00.

Pembantu Staf Ahli (3 orang x 12 bulan) : 36 OB x Rp. 3.000.000,00
= Rp. 108.000.000,00.

Untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS tersebut diatas besaran nominalnya disesuaikan dengan merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Tunjangan Struktural.

b. Pada Kelompok Belanja Langsung, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 6.771.000.000,00. Berdasarkan surat Bupati Lampung Timur Nomor : 027 / 283 / 09 / UK / 2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil evaluasi Pengadaan Sarana mobilitas tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Jeep sebanyak 8 unit ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 diperuntukkan :

1 unit Ketua DPRD @ Rp. 250.000.000,00.

1 unit Sekda @ Rp. 200.000.000,00.

4 unit Assisten dan 2 unit Wakil Ketua DPRD Jeep 1995 CC @ Rp. 175.000.000,00

2. Minibus Khusus 14 unit sebesar Rp. 2.384.000.000,00 diperuntukkan 6 unit Kepala Dinas , 1 unit Sekwan, 1 unit Kepala Bappeda, 6 unit Kepala Bagian.

3. Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (Microbus untuk PKK 1 unit @ Rp. 210.000.000,00).

4. Pick Up sebanyak 5 unit sebesar Rp. 680.000.000,00 diperuntukkan 1 unit Dipenda, 1 unit Kesbang Linmas, 1 unit Bagian Perlengkapan, 1 unit Bagian Umum.

5. Pick Up Double Cabin 1 unit @ Rp. 240.000.000,00 untuk Dinas Perhubungan.

6. Sepeda Motor Bebek ditetapkan 51 unit @ Rp. 12.500.000,00 == Rp. 637.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1 unit Dinas Sosnaker Trans, Kantor Kesbang Linmas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertambangan dan Energi, Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bina Marga, 10 unit Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan dan Tinggi, 4 unit Kantor Pengelola Pasar, 20 Unit Dikdas P Sekolah, 5 unit Dinas Pengairan, 2 unit Komisi KPU, 2 unit Perindagkop.

7. Sepeda Motor Sport 200 CC sebanyak 3 unit @ Rp. 22.000.000,00 diperuntukkan 2 unit Bapedalda, 1 unit Bagian Perlengkapan.

c. Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Kelompok Belanja Pegawai dianggarkan sebagai berikut :

- Belanja Publikasi / Propaganda kode rekening 1.20.0.18.8.01.5.2.2.03.12 sebesar Rp. 419.510.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi Belanja Publikasi / Propaganda tersebut ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,00.

- Belanja Cetak kode rekening 1.20.0.18.8.01.5.2.2.06.01 sebesar Rp. 294.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 rincian dari biaya cetak tersebut ditata kembali.

17. SKPD Sekretariat DPRD :

- a. Pada kelompok Belanja Langsung dianggarkan total Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 8.355.620.000,00. Belanja Perjalanan Dinas tersebut dinilai terlampaui tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah hari kerja efektif pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Nomor 7 tentang Belanja Barang dan Jasa huruf h dijelaskan : Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Merujuk Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut anggaran Belanja Perjalanan Dinas dikurangi disesuaikan dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) tahun, sisa dana hasil penghematan belanja perjalanan dinas tersebut ditata kembali.
 - b. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan pada Sekretariat DPRD tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Eksekutif. Untuk itu Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tersebut tidak diperkenankan direalisasikan.
18. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing – masing daerah. Pada Pasal 114 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan sebagai berikut :
- 1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
 - 2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
 - 3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - 4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
 - 5. Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

6. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
7. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan DPRD.

Berdasarkan Permendagri nomor 26 Tahun 2006, Penyusunan dan Penetapan Perda tentang APBD dijelaskan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan tahapan sebagai berikut :


1. Penyusunan Batang Tubuh RAPBD
2. Penyusunan Lampiran RAPBD
3. Sosialisasi RAPBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.
4. Penyampaian RAPBD kepada DPRD.
5. Pembahasan RAPBD dengan DPRD.
6. Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang APBD.
7. Penyampaian Raperda tentang APBD kepada Mendagri untuk Provinsi, dan kepada Gubernur untuk kabupaten/kota guna di evaluasi.
8. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
9. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah.
10. Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapan APBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya.

Penyempurnaan hasil evaluasi, Penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur T.A. 2007 berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006. Peraturan tata tertib DPRD yang masih berpedoman pada Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 dirubah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.
7. Himpunan Keputusan.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAPROP	<i>[Signature]</i>
2. ASS BID. EKUBANG	<i>[Signature]</i>
3. KARD HUKUM	<i>[Signature]</i>
4. KARTO BEDANGAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature] 21/3

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.
7. Himpunan Keputusan.